



**PERATURAN DESA SUNTALANGU
NOMOR : 04 TAHUN 2012**

TENTANG

**BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAHAN DESA
DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

dan

**PERATURAN DESA SUNTALANGU
NOMOR : 04 TAHUN 2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN
MASYARAKAT DESA (LKMD)
DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA**

dan

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNTALANGU
NOMOR : 141 / 05 / Pem / 2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS LKMD
DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PERIODE TAHUN 2012-2018**



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SUELA
DESA SUNTALANGU

Jl. Lingkar Wisata Suntalangu Telp.

Kodepos : 83657

PERATURAN DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 04 TAHUN 2012

TENTANG

**BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUNTALANGU
KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DESA SUNTALANGU

- Menimbang : a. bahwa desa sebagai kesatuan menyangkut hukum memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dalam wilayah kabupaten;
- b. bahwa pengakuan terhadap nilai budaya adat istiadat serta asal-usul sebagai jati diri masyarakat desa perlu mendapat wadah pemeliharaan dan pengaturan dalam pemerintah desa yang dibentuk sesuai dengan susunan aslinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Suntalangu Kecamatan Suela tentang Bentuk dan Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Suntalangu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNTALANGU
DAN
KEPALA DESA SUNTALANGU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG BENTUK DAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUNTALANGU

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang dipilih dan diangkat oleh kepala desa atas persetujuan BPD.
7. Sekretaris Desa adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pemerintah Daerah dan merupakan unsur staf pelayanan di bidang ketatausahaan dan memimpin Sekretariat desa.
8. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu sekretaris desa dan mempunyai urusan tertentu.
9. Pelaksana Teknis adalah petugas yang membantu Kepala Desa dalam bidang teknis tertentu yang dibentuk oleh Kepala Desa dan atau dipilih berdasarkan kebutuhan dan kemampuan desa.
10. Kepala Dusun adalah unsur wilayah yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa di tingkat dusun.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

1. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Desa
 - b. Sekretariat Desa yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 6 (enam) Kepala Urusan :
 - 1). Kepala Urusan Pemerintahan
 - 2). Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan
 - 3). Kepala Urusan Administrasi dan Umum
 - 4). Kepala Urusan Keuangan
 - 5). Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat
 - 6). Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban
 - c. Pelaksana Teknis Lapangan
 - d. 6 (enam) Kepala Dusun, yang terdiri dari :
 - 1). Kepala Dusun Suntalangu
 - 2). Kepala Dusun Batu Basong I
 - 3). Kepala Dusun Batu Basong II
 - 4). Kepala Dusun Dasan Baru
 - 5). Kepala Dusun Persiapan Dasan Modok
 - 6). Kepala Dusun Persiapan Lelonggek
3. Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa.

Pasal 3

Masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan yang bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Desa.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Kepala Desa berkedudukan sebagai Penyelenggara Pemerintah Desa yang dalam memimpin penyelenggaraan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Membina kebudayaan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa
- f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya
- g. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa
- h. Memelihara kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa

Pasal 6

- (1). Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu kepala desa dibidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat pemerintah desa.
- (2). Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - b. Mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan

- c. Melakukan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan masyarakat
- d. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pemebnagunan dan kesejahteraan
- e. Melakukan pembinaan terhadap urusan keuangan, perlengkapan rumah tangga, surat-menyurat dan kearsipan serta pelayanan kepada masyarakat
- f. Menyusun Program Kerja Tahunan Desa
- g. Menyusun Laporan Akhir Tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pasal 7

- (1).Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas membantu Kepala Desa dibidang Pemerintahan, Kependudukan, Pertahanan dan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi serta menyusun laporan dibidang pemerintahan
 - b. Mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan pembinaan kemasyarakatan
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan
 - d. Membantu tugas-tugas dibidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain
 - e. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - f. Membantu tugas-tugas dibidang administrasi kependudukan dan catatan sipil
 - g. Membantu membina dan menyiapkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Desa
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 8

- (1).Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, perekonomian dan produksi,
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan
 - b. Melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan kegiatan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan
 - e. Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara fisik lingkungan desa
 - f. Melaksanakan administrasi perekonomian dan pembangunan
 - g. Membantu menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pembinaan LKD
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 9

- (1).Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan pelayanan administrasi dan umum yang meliputi kekayaan dan inventaris desa, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :
 - a. Melakukan administrasi kepegawaian
 - b. Melaksanakan urusan perlengkapan dan inventaris desa
 - c. Melaksanakan urusan rumah tangga sekretariat desa
 - d. Mengatur pelaksanaan rapat dinas dan upacara
 - e. Menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi
 - f. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan pemerintahan desa
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 10

- (1).Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melakukan pelayanan ketentraman dan ketertiban desa, pembinaan dan perlindungan msyarakat.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang ketentraan dan ketertiban
 - b. Melakukan pembinaan ketentrmn dan ketertiban masyarakat
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang ketentraman dan ketertiban
 - d. Membantu menyelenggarakan kegiatan administrasi pertahanan sipil
 - e. Memabantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan kepada masyarakat terhadap akibat bencana alam dan bencana lainnya
 - f. Membantu kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga
 - g. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 11

- (1).Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan rakyat.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan, mengelola dan mengevaluasi data serta menyusun laporan dibidang Kesejahteraan Rakyat
 - b. Melakukan bimbingan dibidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat
 - c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat
 - d. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana
 - e. Membantu pelaksanaan bimbingan kegiatan Pemberdayaan dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Kemasyarakatan lainnya
 - f. Membantu kegiatan pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - g. Memabnatu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI)
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 12

- (1).Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan pelayanan teknis administrasi keuangan desa.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. Menerima, menyimpan dan mengeluarkan uang desa
 - b. Mengurus administrasi dan membayar tunjangan aparat
 - c. Mengurus pembukuan keuangan desa
 - d. Mengurus pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan desa yang telah dikeluarkan
 - e. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang keuangan
 - f. Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa

Pasal 13

- (1).Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan diwilayah kerjanya.
- (2).Untuk menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Kepala Dusun mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
 - b. Pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
 - c. Pelaksanaan kegiatan ketentraman dan ketertiban masyarakat
 - d. Pengayoman dan pembinaan adat-istiadat setempat dan pemberdayaan masyarakat
 - e. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan social dan keagamaan dalam masyarakat
 - f. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Desa

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan desa sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Sungalangu.

Ditetapkan di Sungalangu
Pada Tanggal 17 Maret 2012

KEPALA DESA SUNTALANGU

SIUMARDANI


Diundangkan di Sungalangu
Pada Tanggal 17 Maret 2012
SEKRETARIS DESA SUNTALANGU,

J A Y A D I

Lembaran Desa Sungalangu Tahun 2012 Nomor 03

Lampiran
Peraturan Desa Suntalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur
Nomor : 03 Tahun 2012
Tanggal : 17 Maret 2012

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA SUNTALANGU





PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SUELA
DESA SUNTALANGU

Jl. Lingkar Wisata Suntalangu Telp.

Kodepos : 83657

PERATURAN DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 04 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA (LKMD)

KEPALA DESA SUNTALANGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa Suntalangu perlu dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa di Desa Suntalangu Kecamatan Suela yang merupakan mitra pemerintah desa Suntalangu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Desa Suntalangu tentang Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Suntalangu;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Nomor);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
9. Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2003 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUNTALANGU
DAN
KEPALA DESA SUNTALANGU

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
K A B U P A T E N L O M B O K T I M U R T E N T A N G
P E M B E N T U K A N L E M B A G A K E T A H A N A N M A S Y A R A K A T
D E S A S U N T A L A N G U

B A B I K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang meliputi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Organisasi Pemerintah Desa yang melaksanakan tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
6. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah yang dipilih dan diangkat oleh kepala desa atas persetujuan BPD.
7. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan yang keanggotaannya diangkat dan atau dipilih dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh cendekiawan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa yang berkedudukan di desa dan merupakan organisasi yang bersifat local dan secara organisatoris berdiri sendiri.

BAB II
PEMBENTUKAN LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD) SUNTALANGU

Pasal 2

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintah Desa Suntalangu dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelekasana pembangunan desa dan pembinaan kehidupan masyarakat desa Suntalangu dapat dibentuk Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Suntalangu Kecamatan Suela.

Pasal 3

Pembentukan LKMD Desa Suntalangu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa Suntalangu atas prakarsa masyarakat desa Suntalangu.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan organisasi LKMD Desa Suntalangu terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua
3. Sekretaris
4. Wakil Sekretaris
5. Bendahara
6. Wakil Bendahara
7. Seksi Agama
8. Seksi Pendidikan dan Informasi
9. Seksi Kantibmas
10. Seksi Kesehatan
11. Seksi Pembangunan dan Ekonomi
12. Seksi Pemuda dan Olahraga
13. Seksi Kemasyarakatan dan Sosial
14. Seksi Pemberdayaan Perempuan
15. Seksi Lingkungan Hidup

Pasal 5

- (1) Pengurus LKMD Desa Suntalangu diangkat dan atau dipilih dari tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh cendekiawan, tokoh pemuda dan tokoh perempuan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Persyaratan pengurus LKMD Desa Suntalangu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah :
 - a) Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b) Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
 - c) Berkelakuan jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat
 - d) Tidak pernah melanggar norma serta adat istiadat yang diakui dan berlaku di desa Suntalangu
 - e) Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa Suntalangu
 - f) Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun desa Suntalangu

Pasal 6

Masa bhakti pengurus LKMD desa Suntalangu selama 5 (lima) tahun.

BAB IV
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 7

LKMD desa Suntalangu berkedudukan di desa Suntalangu dan merupakan lembaga kemasyarakatan yang bersifat lokal dan secara organisatoris berdiri sendiri.

Pasal 8

- (1) Tugas pokok LKMD desa Suntalangu adalah membantu pemerintah desa dalam :
 - a) Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif
 - b) Membangkitkan swadaya gotong royong masyarakat
 - c) Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan
 - d) Menumbuhkan dan meningkatkan suasana kondusif dalam masyarakat untuk membangun ketahanan desa di segala bidang
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Desa ini, LKMD desa Suntalangu bertanggung jawab kepada Pemerintah Desa Suntalangu.

BAB V WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Kewenangan, Hak dan Kewajiban LKMD desa Suntalangu diatur dalam Peraturan Desa Suntalangu.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 10

- (1) Hubungan LKMD desa Suntalangu dengan Pemerintah Desa adalah membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kehidupan masyarakat desa.
- (2) Hubungan LKMD desa Suntalangu dengan BPD desa Suntalangu adalah bersifat konsultatif.
- (3) Hubungan LKMD desa Suntalangu dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di desa Suntalangu bersifat koordinatif dibawah pimpinan kepala desa Suntalangu.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 11

Pemerintah desa dalam rangka pembinaan, memfasilitasi LKMD melalui pemberian pedoman bimbingan, pelatihan, supervisi maupun pendanaan sesuai kemampuan keuangan desa.

BAB VIII SUMBER DANA

Pasal 12

Sumber dana LKMD desa Suntalangu diperoleh dari :

1. Swadaya masyarakat
2. Bantuan pemerintah baik yang berasal dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
3. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa Suntalangu.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Suntalangu.

Ditetapkan di Suntalangu
Pada Tanggal 31 Mei 2005

KEPALA DESA SUNTALANGU

SIUMARDANI

Diundangkan di Suntalangu
Pada Tanggal 31 Mei 2005
SEKRETARIS DESA SUNTALANGU,

J A Y A D I

Lembaran Desa Suntalangu Tahun 2005 Nomor 04



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KECAMATAN SUELA
DESA SUNTALANGU

Jl. Lingkar Wisata Sentalangu Telp.

Kodepos : 83657

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Nomor : 141/05/Pem/2012

T E N T A N G

RESAPEL PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD) DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012

KEPALA DESA SUNTALANGU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa Sentalangu yang merupakan mitra pemerintah desa;
- b. bahwa untuk lebih tepat dan akuratnya dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di desa Sentalangu khususnya pembangunan perdesaan sebagai aplikasi dari Otonomi Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan pembentukan dan atau resuffle Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) di desa Sentalangu Kecamatan Suela;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 17 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 17);
5. Peraturan Desa Sentalangu Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (Lembaran Desa Sentalangu Tahun 2005 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Meressufle Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) desa Sungalangu Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur karena kepengurusan yang lama sudah berakhir masa bhaktinya.
- KEDUA : Nama dan susunan pengurus LKMD desa Sungalangu tercantum pada lampiran keputusan ini dengan masa bhakti 5 (lima) tahun yaitu tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2016.
- KETIGA : Dengan terbentuknya pengurus LKMD yang baru, maka pengurus LKMD yang lama dianggap bubar dan dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa-jasanya dan atas kerja samanya selama melaksanakan tugas sebagai pengurus LKMD desa Sungalangu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungalangu
Pada Tanggal 17 Maret 2012

KEPALA DESA SUNTALANGU

SIUMARDANI

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Lombok Timur di Selong.
2. Camat Suela di Suela.
3. Ketua BPD desa Sungalangu di Sungalangu.
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Suntalangu

Nomor : 141/05/Pem/2012

Tanggal : 17 Maret 2012

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
(LKMD) DESA SUNTALANGU KECAMATAN SUELA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
MASA BHAKTI : 1 JANUARI 2012 – 31 DESEMBER 2016**

No	N a m a	Jabatan Dalam Pengurus	Pendidikan	Pekerjaan
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	MARWIN, A.Ma.Pd.	Ketua	D2	PNS
2.	H. SAPARUDIN, S.Pd.	Wakil Ketua	S1	PNS
3.	HAENUL, S.Ag.	Sekretaris	S1	PNS
4.	MURJANI	Wakil Sekretaris	SLTA	Swasta
5.	SURIHAN	Bendahara	SLTA	Swasta
6.	H.M. IRFAN	Wakil Bendahara	SD	Swasta
7.	AQ. SAILUDIN	Seksi Agama	SD	Swasta
8.	HAMBALI	Seksi Pendidikan & Informasi	SLTA	Swasta
9.	AQ. AINUDDIN	Seksi Kantibmas	SD	Swasta
10.	HULIANI	Seksi Kesehatan	SLTA	Swasta
11.	KARDI	Seksi Pemb. & Eko. Kop.	SD	Swasta
12.	BAHARUDIN	Seksi Pemuda & Olahraga	SLTA	Swasta
13.	Bp. DEDI	Seksi Lingkungan Hidup	SD	Swasta
14.	JANUARIATUN	Seksi Pemberdayaan Prp.	SLTP	Swasta
15.	AQ. HASBULLAH	Seksi Kemasy. & Sosial	SD	Swasta

KEPALA DESA SUNTALANGU,

SIUMARDANI